



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
DAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Air Secara Bakteriologis dalam Wilayah Kabupaten Demak ;
 - b. bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 tahun 1998 perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daeah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Demak Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
6. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama se Kabupaten Demak;
7. PUSKESMAS sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di wilayah kerjanya dalam kegiatan pokok;
8. PUSKESMAS Pembantu adalah bagian wilayah PUSKESMAS yang melaksanakan kegiatan fungsional PUSKESMAS dilaksanakan dengan tenaga kesehatan;
9. PUSKESMAS Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaran bermotor roda empat, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga kesehatan dari PUSKESMAS guna menunjang pelaksanaan kegiatan PUSKESMAS yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan;
10. Tindakan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di PUSKESMAS di luar pengobatan rutin atas indikasi;

11. Pengobatan adalah suatu usaha untuk penyembuhan orang sakit yang dilakukan oleh Dokter/ Dokter Ahli;
12. Rawat Jalan adalah upaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang tanpa memerlukan rawat inap;
13. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang penderita selama rawat inap di Puskesmas;
14. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan seseorang yang memerlukan rawat inap yang mencakup pemondokan, penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lain yang diperlukan;
15. Pengunjung adalah setiap orang yang datang ke PUSKESMAS untuk memperoleh bimbingan, pembinaan dan pelayanan kesehatan;
16. Penderita tidak mampu adalah mereka yang benar-benar sama sekali tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dan harus dibuktikan dengan Surat dari Kepala Desa/ Kelurahan;
17. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan;
18. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan atau pasien dengan maksud mendapatkan surat keterangan sehat, imunisasi Tetanus Toxoit 1 (TT1) dan Tetanus Toxoit 2 (TT2);
19. Pelayanan kesehatan adalah upaya perawatan/ pengobatan bagi seorang penderita untuk penyembuhannya;
20. Kunjungan Dokter adalah kunjungan dokter terhadap penderita rawat inap;
21. Biaya pelayanan kesehatan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
22. Kartu berobat rawat adalah kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/ pengobatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling di Kabupaten Demak secara cuma-cuma;
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak;
24. Laborat Air adalah laboratorium tempat pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi;

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi :
1. Pemeriksaan Bakteriologis ;
 2. Pemeriksaan fisika ;
 3. Pemeriksaan kimia .

- (2) Sasaran pemeriksaan Bakteriologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 adalah :
- a. restoran;
 - b. terminal;
 - c. salon kecantikan;
 - d. kolam renang;
 - e. masjid;
 - f. pasar;
 - g. perusahaan yang bahan bakunya air;
 - h. tempat pengolahan makanan untuk industri;
 - i. Perusahaan Daerah Air minum;
 - j. masyarakat umum yang membutuhkan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi kegiatan Rawat Jalan, Rawat Inap, pertolongan persalinan, tindakan medik ringan, tindakan medik sedang, tindakan medik gigi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, serta kegiatan lain sesuai perkembangan UPTD Puskesmas
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di UPTD Puskesmas.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Desa.
- (4) Pelayanan dan perawatan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis dan paramedis yang diberi wewenang oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Semua pengunjung / penderita yang datang ke Puskesmas untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan diharuskan mendaftar dengan tanpa dipungut biaya.

Pasal 5

Pusat Kesehatan Masyarakat menerima dan merawat penderita, baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan instansi kesehatan, dokter / bidan praktek swasta serta badan kesehatan lain

Pasal 6

- (1) Bagi penderita tidak mampu agar dapat dilakukan pelayanan pengobatan secara cuma – cuma, wajib melengkapi Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan dan bagi penderita peserta Perum Husada bakti, Veteran, Perintis Kemerdekaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular diberikan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma selama obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masih tersedia, sedangkan biaya perawatan tetap dibebankan kepada penderita.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diwajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan untuk memeriksakan kesehatannya pada dokter di UPTD Puskesmas dimana perkawinan akan dilaksanakan, guna mendapatkan imunisasi TT1 dan TT2.
- (2) Terhadap Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemeriksaan kesehatan dilakukan di UPTD Puskesmas di wilayah calon pengantin bertempat tinggal,
- (3) Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanya anggota TNI/POLRI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan Surat Keterangan Sehat untuk menikah, apabila calon pengantin yang bersangkutan dinyatakan sehat.
- (2) Calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan dan surat untuk berobat sampai sembuh tanpa menunggu/menghambat pelaksanaan perkawinan,
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada calon pengantin.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah Pasien yang mendapat pelayanan kesehatan / pengobatan dengan menunjukkan Kartu Berobat rawat jalan;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat. yang sekaligus sebagai Wajib Retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD PUSKESMAS digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum;
- (2) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Demak.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa didasarkan pada jenis pelayanan Kesehatan

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD PUSKESMAS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas, penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada :
 - a. pasien kurang mampu; atau
 - b. pasien anggota veteran dan/atau perintis kemerdekaan.
- (3) Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi bagi pasien yang tidak jelas identitasnya, berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Puskesmas.

Pasal 24

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan hanya berlaku di Kelas III serta sekurang-kurangnya membayar biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya pasien.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

Pasal 26

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama terdapat kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran .
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
- a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa bukti – bukti, catatan – catan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, mencatat dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada awal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Air Secara bakteriologis dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN
DAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan mendasarkan pada undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Air secara Bakteriologis dalam Wilayah Kabupaten Demak.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka materi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Air secara Bakteriologis dalam Wilayah Kabupaten Demak perlu disesuaikan.

Disamping itu dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang kesehatan, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 1 s.d 8

Cukup Jelas

Angka 9

Puskesmas Keliling disamping fungsinya sebagai unit pelayanan kesehatan keliling, dapat juga digunakan untuk merujuk pasien dengan biaya yang telah ditentukan,

Angka 10 s.d. 26

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang termasuk program pemberantasan penyakit menular adalah TBC, Kolera, Kusta dan lain-lain yang termasuk dalam proyek pemberantasan penyakit menular tersebut

Pasal 7 :

Cukup Jelas

- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 8 TAHUN 2009
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. RETRIBUSI RAWAT INAP

I. BIAYA KAMAR / RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PELAYANAN	BIAYA PELAYANAN (RP)
1	Pemeriksaan dokter a. administrasi b. Jasa Pelayanan	Perkali	2.000,00
		perkali	8.000,00
2	Visite dokter	perkali	10.000,00
3	Akomodasi Makan minum	Per 3 kali	9.500 ,00
4	Sewa kamar	Per hari	20.000,00
5	Sewa ambulance (Jasa Sopir 20% , Jasa Sarana dan Bahan Bakar 80%)	5 Km pertama	15.000,00
		Per Km berikutnya	5.000,00
II.	JASA TINDAKAN		
1.	Menyuntik KB suntik	Per kali	5.000,00
2.	Melepas IUD dengan indikasi	Per kali	20.000,00
3.	Melepas IUD atas permintaan sendiri	Per kali	50.000,00
4.	Melepas susuk KB atas permintaan sendiri	Per kali	35.000,00
5.	Memasang tindik telinga	Per tindik	10.000,00
6.	Menyunat (sirkumsisi)	Per Kali	75.000,00
7.	Menjahit luka kulit	Per Jahitan.	5.000,00
8.	Menjahit luka kulit kepala	Per Jahitan.	5.000,00
9.	Melepas jahitan kulit	Per jahitan	2.500,00
10.	Mengambil benda asing di - telinga - hidung - mulut - mata	Per Kali	15.000,00
		Per Kali	15.000,00
		Per Kali	15.000,00
		Per Kali	15.000,00
11.	Incisi / Mengangkat abses	Per kali	10.000,00
12.	Mencabut kuku	Per kali	15.000,00
13.	Perawatan luka	Per kali	10.000,00
14.	Perawatan luka bakar ringan	Per kali	5.000,00
15.	Perawatan luka bakar sedang	Per kali	15.000,00
16.	Mengangkat tumor jinak	Per kali.	50.000,00
17.	Persalinan normal di Puskesmas oleh :		
	a. Dokter	Per Paket	500.000,00
	b. Bidan	Per paket	350.000,00
18.	Menjahit perineum	Per jahitan	5.000,00
19.	Mencabut gigi susu	Per gigi.	2.500,00
20.	Mencabut gigi dewasa	Per gigi.	10.000,00
21.	Incisi / mengangkat abses gigi	Per gigi	15.000,00
22.	menambal gigi	Per gigi	20.000,00

23	perawatan gigi	Per gigi	15.000,00
24	Scalling gigi	Per rahang	25.000,00
25	Memasang kateter	Per tindakan	15.000,00
26	Memasang nasogastric tube	Per tindakan	15.000,00
27	Pemeriksaan golongan darah	Per kali.	10.000,00
28	Keur kesehatan untuk calon pengantin	Per orang.	10.000,00
29	Keur kesehatan untuk kepentingan lain-lain	Per orang	10.000,00
30	Visum untuk penyidikan	Per kali	100.000,00
31	Visum untuk Asuransi	Per kali	250.000,00
32	Jasa Perawat	Per Shif	5.000,00
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
1.	Darah rutin	Per kali	10.000,00
2	Urin rutin	Per kali	10.000,00
3.	Feses rutin	Per kali	10.000,00
<p>KETERANGAN : Harga obat-obatan dan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) diluar obat pelayan kesehatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).</p>			
B.	BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN CONTOH AIR.		
I	BAKTERIOLOGIS		
1.	Air Bersih	Per paket	60.000,00
2.	Air minum	Per paket	80.000,00
II	FISIKA		
1.	Biaya pelayanan pemeriksaan fisika terbatas	Per paket	30.000,00
III	KIMIA		
1.	Biaya pelayanan pemeriksaan Kimia terbatas	Per paket	250.000,00
2.	Biaya pelayanan pemeriksaan Kimia lengkap	Per paket	700.000,00

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI